




RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PERUBAHAN TAHUN 2022 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan HidayahNya, maka tersusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026. Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis (Restra) merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan indikatif selama lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selaku Perangkat Daerah dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini terwujudsesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, 2021

**Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

M. IWAN ABDILLAH, SH.,S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN	7
2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	7
2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.....	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	31
2.4.1 Faktor Peluang.....	31
BAB 3 PERMASALAHAN dan ISU ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ...	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi.....	35
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian.....	35
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015 - 2019.....	36
3.3.3 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	39
3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis	40
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO.....	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindag Kabupaten Mojokerto	42
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO	44
5.1 Strategi dan Kebijakan Disperindag Kabupaten Mojokerto.....	44
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	152

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Aset Tetap Per Rincian Obyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018	25
Tabel 2.3.1 (Tabel T-C.23 Permendagri 86 Tahun 2017) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28
Tabel 2.3.2 (Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	29
Tabel 4.1.1 (Tabel T. C – 25 Permendagri No. 86 Tahun 2017) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 5.1.1 Tabel T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	45
Tabel 6.1.1 (Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021.....	48
Tabel 7.1.1 (Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	153

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu Daerah dalam jangka waktu lima tahun serta merupakan kesepakatan / komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaan Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Tahun 2014 – 2019, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2022.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah, maka diadakan review terhadap Renstra PD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021, khususnya penyesuaian untuk program pembangunan tahun anggaran 2022 – 2026.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
15. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 – 2026 sehingga mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 – 2026 adalah untuk :

- 1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 ke dalam rencana instansional ;
- 2) menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto;
- 3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ;

- 4) menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 – 2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra , maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan Sistematika Penulisan Renstra.
2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang secara rinci berisi uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi; Sumber Daya; Kinerja pelayanan ; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
3. Pada Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang secara rinci berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Kajian Lingkungan dan Renstra Kabupaten Mojokerto; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategi.
4. Pada Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah yang secara rinci berisi uraian tentang Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026 dan Misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang terukur dan capaiannya secara kualitatif; Strategi dan Kebijakan.

5. Pada Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif: yang secara rinci berisi uraian Program dan kegiatan dan Program, Kegiatan dan Capaian Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6. Bab VI Indikator Kinerja Disperindag yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang secara rinci berisi uraian : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
7. Bab VII Penutup : yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016 – 2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN

2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2.3 Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika membawahi :
 - 3.1 Seksi Industri Logam dan Mesin
 - 3.2 Seksi Industri Aneka dan Tekstil
 - 3.3 Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
4. Bidang Industri Agro dan Kimia membawahi :
 - 4.1 Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir
 - 4.2 Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
 - 4.3 Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
5. Bidang Usaha Perdagangan membawahi :
 - 5.1 Seksi Bina Pasar dan Distribusi
 - 5.2 Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Pengembangan Usaha
 - 5.3 Seksi Ekspor Impor
6. Bidang Metrologi Legal membawahi :
 - 6.1 Seksi Prasarana dan Sarana Metrologi Legal
 - 6.2 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - 6.3 Seksi Pengawasan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h.** Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.3 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN, ANEKA, TEKSTIL, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri logam dan mesin, industri aneka dan tekstil serta industri alat transportasi, elektronika dan telematika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang

berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;

- c. Perumusan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang ILMATET;
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Seksi Industri Logam dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri logam dan mesin;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) bidang industri kabupaten serta menyusun bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Perangkat Daerah Seksi Industri Logam dan Mesin;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri logam dan mesin;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri logam dan mesin;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan *International Certification Organization* (ISO) 9000 bagi usaha industri logam dan mesin;

- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
- i. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri logam dan mesin dan antara usaha industri logam dan mesin dengan usaha ekonomi lainnya;
- j. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- k. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri logam dan mesin;
- l. Menyusun data potensi industri logam dan mesin sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat;
- m. Melakukan pengawasan kegiatan industri logam dan mesin;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

3.2 Seksi Industri Aneka dan Tekstil mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri aneka dan tekstil;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri aneka dan tekstil;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, Perangkat Daerah Seksi Industri Aneka dan Tekstil;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri aneka dan tekstil;

- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri aneka dan tekstil;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri aneka dan tekstil;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri aneka dan tekstil;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri aneka dan tekstil dan antara usaha industri aneka dan tekstil dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri aneka dan tekstil;
- m. Menyusun data potensi industri aneka dan tekstil sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri aneka dan tekstil;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

3.3 Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika, dan Telematikamempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama dibidang industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- d. Menyusun bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- e. Melakukan kegiatan promosi produk industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri alat transportasi, elektronika, dan telematika dan antara usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;

- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- m. Menyusun data potensi industri sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri alat transportasi, elektronika dan telematika;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

4. BIDANG INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

- (1) Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri kimia hulu dan hilir, industri makanan, minuman dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri Agro dan Kimia, serta mengkomunikasikan kegiatan industri agro dan kimia secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
 - c. Pelaksanaan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang Industri Agro dan Kimia;

- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri kimia hulu dan hilir;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitas BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri kimia hulu dan hilir;
- d. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan usaha industri kimia hulu dan hilir;
- e. Menyusun bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir;
- f. Melakukan kegiatan promosi produk industri kimia hulu dan hilir;
- g. Melakukan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri kimia hulu dan hilir;
- h. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
- i. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri kimia hulu dan hilir;
- j. Melakukan bimbingan pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri kimia hulu dan hilir;
- k. Melakukan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara

usaha industri kimia hulu dan hilir dengan usaha ekonomi lainnya;

- l. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- m. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri kimia hulu dan hilir;
- n. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas Kabupaten, Provinsi maupun pusat;
- o. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan industri kimia hulu dan hilir;
- p. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- q. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

4.2 Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri makanan, minuman dan tembakau;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitas BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap pemberian fasilitas usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- d. Menyusun bahan bagi penyusunan RPJP bidang industri Kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, perangkat daerah Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
- e. Melakukan bimbingan promosi produk industri makanan, minuman dan tembakau;
- f. Melakukan pembinaan dan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri makanan, minuman dan tembakau;

- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan bagi kegiatan usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- j. Melakukan bimbingan dan fasilitas kerjasama antara usaha industri makanan, minuman dan tembakau dan antara usaha industri makanan, minuman dan tembakau dengan usaha ekonomi lainnya;
- k. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- l. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri makanan, minuman dan tembakau;
- m. Menyusun data potensi industri makanan, minuman dan tembakau sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat;
- n. Melakukan pengawasan kegiatan industri makanan, minuman dan tembakau;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- p. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

4.3 Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dibidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. Melakukan pembinaan, fasilitasi BAP dalam rangka penertiban izin usaha industri;
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri hasil hutan dan perkebunan;

- d. Menyusun bahan bagi penyusun RPJP bidang industri kabupaten serta menyiapkan bahan penyusunan RPJM, Perangkat Daerah Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- e. Melakukan bimbingan promosi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
- f. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan teknologi bagi kegiatan industri hasil hutan dan perkebunan;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang standarisasi, merk, HAKI, SNI dan ISO 9000 bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- h. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendidikan dan pelatihan SDM industri dan aparatur pembina industri hasil hutan dan perkebunan;
- i. Melakukan pembinaan terhadap upaya dan fasilitasi kerjasama antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dan antara usaha industri hasil hutan dan perkebunan dengan usaha ekonomi lainnya;
- j. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi industri, pembentukan lembaga, kelompok dan paguyuban;
- k. Melakukan bantuan informasi untuk penyusunan tata ruang dan pemanfaatan tata ruang bagi usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
- l. Menyusun data potensi industri hasil hutan dan perkebunan sebagai bahan informasi lintas kabupaten, provinsi maupun pusat;
- m. Melakukan pengawasan kegiatan pembangunan industri hasil hutan dan perkebunan;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- o. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia.

5. BIDANG USAHA PERDAGANGAN

- (1) Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi bina pasar dan distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan bina usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. Pelaksanaan penetapan petunjuk teknis dibidang perdagangan;
 - c. Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dibidang perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usahaserta ekspor impor;
 - d. Pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dibidang perdagangan;
 - e. Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;
 - f. Pelaksanaan penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha dibidang perdagangan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1 Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyaluran;
- b. Menyusun bahan koordinasi pengendalian harga barang beredar;
- c. Melakukan fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan;
- d. Menyusun bahankoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka alokasi, distribusi dan stabilisasi harga;
- e. Melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga;
- f. Melakukan fasilitasi peredaran dan pemerataan barang pada setiap pemasaran perdagangan daerah;
- g. Menyusun bahan kebijakan distribusi, alokasi dan stabilisasi barang;
- h. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

5.2 Seksi Promosi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeridan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam penggunaan produk dalam negeri;
- b. Melakukan usaha untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Melakukan sosialisasi dan promosi dalam rangka penguatan daya saing produk dalam negeri;
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha dalam negeri;
- e. Menyusun rekomendasi usaha perdagangan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

5.3 Seksi Ekspor Impor mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembinaan dan monitoring iklim usaha perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Menyusun bahan koordinasi, memfasilitasi dan kerjasama dengan pelaku usaha perdagangan ekspor dan impor;
- c. Menyusun bahan masukan untuk perumusan kebijakan dibidang ekspor impor, penerbitan Angka Pengenal Impor (API), penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- d. Melakukan monitoring dan sosialisasi tentang kebijakan ekspor impor;
- e. Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ekspor impor dan pendaftaran perusahaan;
- f. Melakukan pemberian rekomendasi usaha perdagangan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

6. BIDANG METROLOGI LEGAL

- (1) Bidang Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi prasarana dan sarana metrologi legal, pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrologian;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM metrologi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium kabupaten;
 - d. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran;

- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI);
- f. Pelaksanaan pembinaan pembuat, importer UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan reparatir UTTP;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan Undang-Undang Metrologi Legal (UUML)/Peraturan daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6.1 Seksi Prasarana dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan pengembangan pelayanan kemetrologian;
- b. Menyusun SDM dalam pengembangan kemetrologian;
- c. Melakukan analisa kapasitas dan ruang lingkup pelayanan kemetrologian;
- d. Menyusun petunjuk teknis pelayanan kemetrologian;
- e. Merancang sarana prasarana kemetrologian dan pelayanan tera/tera ulang;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kemetrologian;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal.

6.2 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan kepada pengusaha dan reparatur alat-alat UTTP;
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kemetrologian kepada aparatur, pelaku usaha dan masyarakat;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan;

- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal.

6.3 Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan BDKT;
- b. Melakukan pengawasan penggunaan UTTP;
- c. Melakukan analisa alat-alat UTTP yang berkaitan dengan kemetrologian;
- d. Melakukan pengawasan terhadap penyalagunaan alat-alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi Legal.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten

Mojokerto

Dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto di dukung dengan sumber daya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Menurut Status Kepegawaian

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 49 Orang
- b. Pegawai Honorar : 107 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan

- a. Pasca Sarjana (strata-2) : 13 Orang
- b. Sarjana (Strata-1) : 16 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma-3) : 01 Orang
- d. SLTA : 13 Orang
- e. SLTP : 05 Orang
- f. Sekolah Dasar : 01 Orang

Menurut Eselonisasi

- a. Eselon II b : 00 Orang

- b. Eselon III a : 01 Orang
- c. Eselon III b : 03 Orang
- d. Eselon IV a : 12 Orang
- e. Eselon IV b : 02 Orang
- f. Pelaksana : 31 Orang

Menurut Tingkat / golongan

- a. Golongan IV-c : 01 Orang
- b. Golongan IV-b : 01 Orang
- c. Golongan IV-a : 08 Orang
- d. Golongan III-d : 07 Orang
- e. Golongan III-c : 10 Orang
- f. Golongan III-b : 02 Orang
- g. Golongan III-a : 04 Orang
- h. Golongan II-d : 04 Orang
- i. Golongan II-c : 07 Orang
- j. Golongan II-b : 03 Orang
- k. Golongan II-a : 00 Orang
- l. Golongan I-d : 02 Orang
- m. Golongan I-c : 00 Orang
- n. Golongan I-b : 00 Orang
- o. Golongan I-a : 00 Orang

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai luas pekarangan 502 m² dengan luas gedung 200 m² dalam kondisi 75 % yang terdiri dari :

c. Modal dan Aset

Tabel 2.2.1 Rekapitulasi Aset Tetap Per Rincian Obyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

NO	URAIAN ASET	JUMLAH
1	Tanah : 1. Kantor 2. Kantor UPT 3. Unit Pasar	 1 1 14
2	Alat – alat Angkutan Darat Bermotor - Alat – alat angkutan darat bermotor (mobil penumpang) - Alat – alat angkutan darat bermotor (mobil Angkutan Barang)	 6 2

	- Alat – alat angkutan darat bermotor roda dua - Alat – alat angkutan darat bermotor roda tiga	12 2
3	Peralatan Kantor - Peralatan Kantor Lainnya	20
4	Perlengkapan Kantor - Almari Kayu - Brankas - Filling Kabinet	5 2 26
5	Komputer - Komputer / PC - Komputer note book/Laptop - Printer - Scanner	5 63 49 3
6	Meubelair - Meja kerja kepala UPT - Meja Kerja Eselon III - Meja Kerja Eselon IV - Meja kerja non structural - Meja Komputer - Meja Rapat - Kursi Kerja Eselon II - Kursi Kerja Eselon III - Kursi Kerja Eselon IV - Kursi Kerja Staf - Kursi Hadap - Kursi Tunggu - Kursi Rapat - Kursi Putar - Sofa - Rak buku / arsip - Lemari sorok - Lemari Kaca - Lemari besi/metal - Lemari kaca - Lemari kayu - Lemari arsip	1 1 3 88 6 3 1 8 2 3 2 42 10 2 19 1 2 33 2 5 2
7	Peralatan Dapur - Kulkas - Dispenser	3 2
8	Alat – alat studio - Sound System	3
9	Alat – alat komunikasi - Telepon - Faximili - Televisi	1 2 3
10	Gedung Kantor - Gedung kantor - Gedung Pasar - Gedung Food Court - Gedung Pusat Oleh Oleh Jotangan - Gedung Pusat Oleh Oleh Wisata Pacet - Gedung Pusat Informasi Perdagangan Sooko	2 14 1 1 1
11	Aset Lain – lain (Aset Tetap) - Aset lain – lain	19

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sasaran / target Renstra Tahun 2016 – 2021, menurut SPM untuk urusan wajib dan atau indicator kinerja pelayanan dan atau lainnya seperti tertera pada tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1(Tabel T-C.23 Permendagri 86 Tahun 2017) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Realisasi Capaian Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rasio Capaian pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PDRB katagori perdagangan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
2	PDRB Katagori Industri Pengolahan (indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
3	Nilai Neraca Perdagangan Daerah (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
4	Persentase Peningkatan Kontribusi kemerologian Terhadap PAD (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
5	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
6	Tingkat Pertumbuhan Industri Pengolahan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-

Sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2 (Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PDRB katagori perdagangan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-
PDRB Katagori Industri Pengolahan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Neraca Perdagangan Daerah (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							

Persentase Peningkatan Kontribusi Kemerologian Terhadap PAD (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							
Tingkat Pertumbuhan Industri Pengolahan (Indikator ini ditetapkan disperindag pada tahun 2020)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a							

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Mojokerto tahun berikutnya yaitu :

2.4.1 Faktor Peluang

1. Tumbuhnya perekonomian yang signifikan dengan berkembangnya industrialisasi di Kabupaten Mojokerto
2. Maraknya perdagangan di pasar-pasar tradisional dan pasar modern serta sentra-sentra perdagangan / perkulakanan yang tersebar di Kabupaten Mojokerto
3. Dinamisasi masyarakat segala tingkatan profesi yang semakin kualified - PAD Kabupaten Mojokerto yang semakin meningkat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan APBD yang terus meningkat.
4. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat.
5. Ketersediaan tenaga kerja potensial yang produktif.
6. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kuliner.
7. Respon positif masyarakat dan dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam dunia usaha
8. Memperkuat industri komoditi unggulan daerah.
9. Tersedianya regulasi yang memadai dalam pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan

2.4.2 Faktor Tantangan

1. Kebijakan nasional penyusunan RPIK disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, RTRW provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian, keseimbangan dengan kebijakan pembangunan, sosial serta daya dukung lingkungan. Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun RPIP dan RPIK yang

mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan kebijakan industrial nasional.

2. Revolusi Industri 4.0 memaksa agar OPD khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memaksimalkan kinerja yang berbasis teknologi informasi. Selain itu untuk penerapan Revolusi Industri 4.0 di Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan mengadakan program e-smart IKM. Program ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta daya saing untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM).
3. Meningkatnya persaingan karena belum siapnya pengusaha kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan bebas
4. Sumber Daya Manusia kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan karena kurangnya pelatihan yang mendukung industry yang ada di kabupaten Mojokerto
5. Semakin banyaknya produk-produk import menyerbu pasar kabupaten Mojokerto.
6. Banyak produk yang sejenis atau sama dengan daerah lain di bidang perindustrian dan perdagangan.
7. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pembangunan khususnya dibidang perindustrian.
8. Tingginya tingkat perkembangan dan persaingan usaha yang tidak diikuti dengan sarana dan prasaran perdagangan yang memadai.
9. Keterbatasan pelaku usaha dan masyarakat tentang undang-undang perlindungan konsumen
10. Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar masih kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Mengacu pada hasil analisis terhadap kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, maka selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan serta faktor yang mempengaruhi pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya kapasitas produksi, Yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana
2. Kinerja perdagangan yang kurang berdaya saing, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan sarana perdagangan yang terstandard.
3. Belum optimalnya kinerja metrologi karena kurangnya SDM metrologi yang kompeten dan minimnya dukungan kendaraan operasional.
4. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026

khususnya pada misi ketiga yaitu *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya menuju Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan sesuai Potensi Daerah yang dimiliki melalui penguatan Struktur Ekonomi yang berorientasi pada pengembangan Jaringan Infrastruktural, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata*”.

Misi ketiga Pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya menuju kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan sesuai potensi daerah yang dimiliki melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata*” serta sasaran “*Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan sesuai potensi daerah yang dimiliki*”.

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026 tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya menetapkan tujuan yang akan dicapai pada periode Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perindustrian dan perdagangan dan mengimplemantasikannya ke dalam beberapa program pembangunan perindustrian dan perdagangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas I Harga Barng Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

3.3 Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Perindustrian.

Dalam merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tentunya juga harus melakukan telaah terhadap renstra kementerian/lembaga terkait serta dokumen renstra perangkat daerah di tingkat provinsi. Berikut identifikasi permasalahan ditinjau dari telaah terhadap dokumen renstra K/L dimaksud.

Berdasarkan dokumen Renstra Kemenperind Tahun 2015 – 2019, dapat diuraikan secara singkat sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi adalah sebagai berikut :

A. Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
6. Menguatnya struktur industri
7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional

B. Perspektif Proses Internal

1. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri searah dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA)
2. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri
3. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non fiskal.
4. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi public.
6. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi.

7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
8. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas)

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015 - 2019

RPJPN 2005 – 2025 menetapkan bahwa RPJMN 2015 – 2019, yang merupakan RPJMN Tahap II, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekspor nonmigas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik; dan
 - c. Diversifikasi produk ekspor nonmigas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi kurang.
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global; dan
 - b. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor.
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional; dan
 - b. Meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional.
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun daalam hal minimasi waktu layanan.
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya, dan
 - b. Meningkatnya kontribusi PDB Industri Kreatif terhadap PDB nasional, sebagai salah satu alternatif baru penggerak ekonomi nasional.
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), sasaran yang ingin dicapai :
 - a. Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya'

- b. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen
 - c. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri serta menciptakan perlindungan konsumen.
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, sasaran yang ingin dicapai :
- a. Peningkatan kinerja logistik Indonesia
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, sasaran yang ingin dicapai :
- a. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat, dan
 - b. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarprovinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi.

3.3.3 Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 adalah :

”Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang **lebih berdaya saing global** dan **mandiri**”

Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri manufaktur
Sasaran :Meningkatnya kontribusi sektor industri melalui strategi meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor
2. Meningkatkan kinerja ekspor non migas
Sasaran :Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat & memperluas pasar luar negeri
3. Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri

Sasaran :Meningkatnya net ekspor perdagangan dalam negeri strategi memperkuat & memperluas pasar dalam negeri

4. Meningkatkan tertib perdagangan

Sasaran :Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk.

Berdasarkan telaah terhadap sasaran strategis jangka menengah renstra kementerian perindustrian Tahun 2015 – 2019, kementerian perdagangan, serta renstra provinsi jatim tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah :

A. Faktor Pendorong

1. Tenaga kerja yang cukup banyak
2. Adanya iklim kerja yang kondusif.
3. Tingginya motivasi kerja aparatur.
4. Adanya komitmen pimpinan dan konsistensi yang didukung oleh staff.

B. Faktor Penghambat

1. Mahalnya harga bahan baku.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
3. Terbatasnya modal.
4. Masih kurangnya produk-produk IKM yang berciri khas lokal.
5. Masih rendahnya daya saing produk IKM.
6. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi.
7. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen-

dokumen yang harus diperhatikan dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan.

Berikut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan hasil telaah terhadap kedua dokumen tersebut :

A. Faktor Pendorong

1. Tingginya kemauan untuk meningkatkan kemampuan mengelola manajemen industry.
2. Daya tahan yang cukup baik terhadap pengaruh gulung tikarnya suatu perusahaan dikarenakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang cukup tinggi .
3. Posisi kabupaten mojokerto yang strategis untuk meningkatkan bidang perdagangan.

B. Faktor Peneghambat

1. Daya saing industri yang masih kurang
2. Dengan diberlakukan perdagangan bebas, akan mengancam persaingan produk lokal.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi industri kecil dan menengah.
4. Masih belum optimalnya kemampuan manajemen industri kecil dan menengah.
5. Terbatasnya anggaran pembangunan bidang industri dan perdagangan.

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada periode sebelumnya (2016 – 2021, serta telaah terhadap beberapa dokumen yaitu dokumen RPJMD Kabu Mojokerto Tahun 2022 – 2026, Renstra Kementerian Perindustrian (Tahun 2015 - 2019)Renstra Kementerian Perdagangan (Tahun 2015 - 2019), dokumen RTRW Kab. Mojokerto Tahun 2012 - 2032, serta dokumen KLHS Ka. Mojokerto, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang berpengaruh terhadap penyusunan Renstra Disperindag Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Banyak produk-produkindustri kecil dan menengah (IKM) yang kurang berdaya saing karena belum mempunyai standarisasi

produk, belum mempunyai sertifikasi kompetensi dan didalam proses produksi kurang efisien.

2. Masih banyaknya sarana prasarana Perdagangan yang belum memenuhi Standart Nasional Indonesia dan belum mempunyai daya saing.
3. Masih banyak pelaku usaha yang belum tertib ukur / niaga (tera – tera ulang)

BAB 4
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disperindag Kabupaten Mojokerto

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2022 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam rangka melaksanakan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yaitu *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam upaya menuju Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan sesuai Potensi Daerah yang dimiliki melalui penguatan Struktur Ekonomi yang berorientasi pada pengembangan Jaringan Infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata*, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri dan Perdagangan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Dalam dokumen Renstra Perubahan Disperindag Tahun 2022 – 2026 ini, Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri dan Perdagangan

Indikator Tujuan 1. PDRB Kategori perdagangan

Sasaran 1. Meningkatnya volume perdagangan daerah

Dengan indikator kinerja sasaran adalah nilai neraca perdagangan daerah

Indikator Tujuan 2. PDRB Kategori Industri Pengolahan

Sasaran 1. Meningkatnya produktivitas perindustrian

Dengan indikator kinerja sasaran adalah persentase peningkatan produksi industri pengolahan

Rencana Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.1.1 (Tabel T. C – 25 Permendagri No. 86 Tahun 2017) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan PDRB Perindustrian dan Perdagangan		PDRB Kategori Perdagangan				10.40%	10.40 %
		Meningkatnya volume perdagangan daerah	Nilai Neraca Perdagangan Daerah				16.77%	16.47 %
			PDRB Kategori Industri Pengolahan				53,10%	53,15%
		Meningkatnya produktivitas perindustrian	Persentase Peningkatan Produksi Industri Pengolahan				9.53%	10.41 %

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

5.1 Strategi dan Kebijakan Disperindag Kabupaten Mojokerto

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan, cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat mikro dibanding dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Bupati.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 - 2021 untuk mewujudkan program pembangunan pada urusan perindustrian dan perdagangan yang mendukung. **Misi ke-3 Bupati Mojokerto :Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.**, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1.1 Tabel T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>VISI dan</p>	<p>:Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan</p>		
<p>MISI 3 untuk</p>	<p>:Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata</p>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Industri dan Perdagangan</p>	<p>Meningkatnya volume perdagangan daerah</p>	<p>1. Peningkatan Nilai Ekspor dan Penurunan Nilai Impor;</p>	<p>1. Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional;</p>
		<p>2. Peningkatan Omzet Pedagang Pasar.</p>	<p>1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil; 2. Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang; 3. Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;</p>
		<p>3. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tertib ukur</p>	<p>Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang, kemetrolgian, serta pengawasan perdagangan barang</p>

			& jasa ilegal
	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian	Terwujudnya pertumbuhan sub sektor industri pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing melalui fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil; 2. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri; 3. Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor;

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran Strategis yang telah ditetapkan diatas, perlu di susun program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Perubahan 2022 – 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2022 – 2026 adalah sebagaimana yang tertera di table TC-27

Tabel 6.1.1 (Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	16	17
.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	7.542.959.285		8.006.707.249		8.475.952.612		8.967.426.242		9.477.991.154		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	100,00%	100%	20.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	4 dokumen	4	10.000.000		15.000.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	3 dokumen	3	10.000.000		15.000.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tingkat capaian laporan keuangan daerah	100,00%	100%	6.560.959.285		6.893.507.249		7.242.432.612		7.608.554.242		7.992.731.954		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Pendapatan yang Digaji	54 orang	1	6.550.959.285		6.878.507.249		7.222.432.612		7.583.554.242		7.962.731.954		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan yang Disusun	12 laporan	12	10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD	100,00%	100%	384.000.000	100%	447.400.000	100%	494.140.000	100%	544.554.000	100%	589.009.400		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12	50.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.602.500		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	1 paket	1	207.000.000	1	227.700.000	1	250.470.000	1	275.517.000	1	303.068.700		
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah waktu pemenuhan alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	12	27.000.000	12	29.700.000	12	32.670.000	12	35.937.000	12	39.530.700		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.602.500		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000		
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	532.400.000	100%	585.640.000	100%	644.204.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12	314.000.000	12	345.400.000	12	379.940.000	12	417.934.000	12	459.727.400		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga kerja	8 orang	8	126.000.000	8	138.600.000	8	152.460.000	8	167.706.000	8	184.476.600		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	118.000.000	100%	151.800.000	100%	166.980.000	100%	183.678.000	100%	202.045.800		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemeliharaan, biaya dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional yang dibayar	22 unit	22	18.000.000	22	19.800.000	22	21.780.000	22	23.958.000	22	26.353.800		
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	12 bulan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	20.000.000										
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	12	29.282.000		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Sarana distribusi perdagangan yang terstandar	92,86%	92,86%	6.852.525.000	92,86%	7.852.000.000	92,86%	7.922.000.000	92,86%	7.992.000.000	92,86%	8.062.000.000		
30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarana distribusi perdagangan yang terbangun dan terkelola	85,71%	85,71%	6.852.525.000	85,71%	7.852.000.000	85,71%	7.922.000.000	85,71%	7.992.000.000	85,71%	8.062.000.000		

30.03.2 01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	2 Lokasi	2 Lokasi	3.030.66 8.000	2 Lokasi	4.000.00 0.000	2 Lokasi	4.000.00 0.000	2 Lokasi	4.000.000. 000	2 Lokasi	4.000.000. 000		
30.03.2 01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	12 Lokasi	12 Lokasi	1.459.85 7.000	12 Lokasi	1.470.00 0.000	12 Lokasi	1.480.00 0.000	12 Lokasi	1.490.000. 000	12 Lokasi	1.500.000. 000		
30.03.2 .02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase SDM pengelola sarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100%	100%	1.181.00 0.000	100%	1.191.00 0.000	100%	1.221.00 0.000	100%	1.251.000. 000	100%	1.281.000. 000		
30.03.2 02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	70 Orang	70 Orang	1.181.00 0.000	70 Orang	1.191.00 0.000	70 Orang	1.221.00 0.000	70 Orang	1.251.000. 000	100%	1.281.000. 000		
30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28,57%	28,57%	150.250. 000	28,57%	165.275. 000	28,57%	210.080. 000	28,57%	265.000.00 0	28,57%	320.000.00 0		
30.04.2 .01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	9 pasar	9 pasar	150.250. 000	10 Pasar	165.275. 000	10 Pasar	210.080. 000	10 Pasar	265.000.00 0	10 Pasar	320.000.00 0		
30.04.2 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang di Monitoring	4 Pasar	4 Pasar	50.080.0 00	5 Pasar	55.088.0 00	5 Pasar	60.080.0 00	5 Pasar	65.000.00 0	5 Pasar	70.000.00 0		
30.04.2 01.03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten	Jumlah Pasar yang di Operasi Pasar	5 Pasar	5 Pasar	100.170. 000	5 Pasar	110.187. 000	5 Pasar	150.000. 000	5 Pasar	200.000.0 00	5 Pasar	250.000.0 00		

30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5%	5,00%	150.000.000	15,00%	150.000.000	15,50%	350.000.000	16,00%	420.000.000	16,50%	470.000.000		
30.05.201	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pertumbuhan IKM potensi Ekspor	33,00%	33,00%	383.890.000	33,00%	404.000.000	33,05%	414.000.000	33,10%	424.000.000	33,15%	424.000.000		
30.05.201.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang dibina dan dikembangkan kualitas produk dan kinerjanya sehingga berorientasi ekspor	25 Orang	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000		
30.05.201.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor melalui pameran dagang nasional yang diikuti	10 IKM	10 IKM	130.000.000	10 IKM	140.000.000	10 IKM	145.000.000	10 IKM	150.000.000	10 IKM	150.000.000		
30.05.201.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor melalui misi dagang yang diikuti	6 Orang	6 Orang	130.000.000	6 Orang	140.000.000	6 Orang	145.000.000	6 Orang	150.000.000	6 Orang	150.000.000		
30.05.201.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Pelaku Ekspor	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	23.890.000	50 Pelaku Usaha	24.000.000	50 Pelaku Usaha	24.000.000	50 Pelaku Usaha	24.000.000	50 Pelaku Usaha	24.000.000		
30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Alat UTTP bertanda tera sah yg berlaku	94,37%	94,37%	2.857.000.000	94,37%	2.892.000.000	94,50%	2.762.500.000	94,60%	2.863.500.000	94,70%	2.943.500.000		
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTTP yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan	94,37%	94,37%	2.857.000.000	94,37%	2.892.000.000	94,50%	2.762.500.000	94,60%	2.863.500.000	94,70%	2.943.500.000		

30.06.2 .01	Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera / tera ulang	100%	54.623	892.000.000	54.623	887.000.000	54.623	717.500.000	54.623	773.500.000	54.623	793.500.000		
30.06.2 01.01	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi	Jumlah Obyek Penyuluhan	100%	300 obyek	1.515.000.000	800 Alat	1.555.000.000	800 Alat	1.595.000.000	800 Alat	1.640.000.000	800 Alat	1.700.000.000		
30.06.2 01.02	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah obyek penyidikan Metrologi legal	4 obyek	4 obyek	450.000.000	4 obyek	450.000.000	4 obyek	450.000.000	4 obyek	450.000.000	4 obyek	450.000.000		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%	60%	1.395.562.000	60%	1.500.000.000	60,5%	1.560.000.000	60,10%	1.560.000.000	60,15%	1.560.000.000		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Presentase UMKM yang berkembang Omsetnya	0,05%	0,05%	667.781.000	0,10%	720.000.000	0,15%	750.000.000	0,20%	750.000.000	0,25%	750.000.000		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Daerah yang di ikuti	4 kali	4 kali	367.781.000	4 kali	400.000.000	5 kali	450.000.000	5 kali	450.000.000	5 kali	450.000.000		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran kampanye penggunaan PDN, Jumlah peserta pembinaan penggunaan PDN													
	Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sasaran kampanye penggunaan produk dalam negeri	30 org	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000		
	Pembinaan terhadap pedagang/pelaku usaha produk dalam negeri	Jumlah peserta pembinaan produksi dalam negeri	30 org	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000		
	Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang terdata dalam sistim	100 UMKM	100 UMKM	100.000.000	140 UMKM	120.000.000	100 UMKM	100.000.000	100 UMKM	100.000.000	100 UMKM	100.000.000		

BARU	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat ketersediaan perusahaan yang memiliki fasilitas pemenuhan komitmen	50%	55%	50.000.000	55%	50.000.000	60%	50.000.000	65%	50.000.000	70%	50.000.000		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	50%	55%	10.000.000	55%	10.000.000	60%	10.000.000	65%	10.000.000	70%	10.000.000		
	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Toko Modern yang terdata	10 toko modern	10 toko modern	10.000.000	10 toko modern	10.000.000	10 toko modern	10.000.000	10 toko modern	10.000.000	10 toko modern	10.000.000		
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah TDG yang diterbitkan			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang terdata	25 Perusahaan	25 Perusahaan	20.000.000	25 Perusahaan	20.000.000	25 Perusahaan	20.000.000	25 Perusahaan	20.000.000	25 Perusahaan	20.000.000		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat Pertumbuhan Industri	1%	1%	1.000.000.000	1,50%	1.000.000.000	2%	1.200.000.000	2,50%	1.500.000.000	3%	1.500.000.000		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan produktivitas IKM	140 ikm	140 ikm	1.000.000.000	170 IKM	1.000.000.000	170 IKM	1.200.000.000	200 IKM	1.500.000.000	200 IKM	1.500.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas standarisasi produk	405 ikm	405 ikm	1.000.000.000	450 ikm	1.000.000.000	500 ikm	1.200.000.000	520 ikm	1.500.000.000	550 ikm	1.500.000.000		

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor data Industri	50%	50%	800.000.000	55%	1.000.000.000	60%	1.000.000.000	65%	1.200.000.000	70%	1.500.000.000		
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Prosentase Industri yang Melaporkan ke SIINas	100 indr	100 indr	800.000.000	120 Indr	1.000.000.000	120 industri	1.000.000.000	140 industri	1.200.000.000	200 industri	1.500.000.000		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri yang diawasi	100 indr	100 indr	800.000.000	120 indr	1.000.000.000	120 industri	1.000.000.000	140 industri	1.200.000.000	200 industri	1.500.000.000		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	45%	45%	900.000.000	50%	1.100.000.000	55%	1.100.000.000	60%	1.300.000.000	70%	1.300.000.000		
	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Prosentase pengumpulan data industri berbasis sistem informasi	5 kecamatan	5 kecamatan	900.000.000	5 kecamatan	1.100.000.000	5 kecamatan	1.100.000.000	5 kecamatan	1.300.000.000	5 kecamatan	1.300.000.000		
	Fasilitasi pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah indsutri yang didata dan dipetakan	5 kecamatan	5 kecamatan	900.000.000	5 kecamatan	1.100.000.000	5 kecamatan	1.100.000.000	5 kecamatan	1.300.000.000	5 kecamatan	1.300.000.000		

			.708.660.9		.235.315.5		.763.199.2		.510.592.909		.242.824.488		
--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	--------------	--	--------------	--	--

**Plt. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

M. IWAN ABDILLAH, SH.,S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199303 1 007

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan menjadi acuan bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran bagi keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang mendukung Misi ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata. Misi tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada pencapaian sasaran Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdimensi kerakyatan sesuai potensi daerah yang dimiliki. Mengacu pada sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut, maka selanjutnya ditetapkan tujuan jangka menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perindustrian dan Perdagangan. Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah PDRB kategori industri pengolahan dan PDRB

kategori perdagangan. Rencana kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian dan urusan perdagangan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1.1 (Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun (2016 s/d 2021)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3				4	5	6	7
1.	PDRB Kategori Perdagangan	9.2%	10,15%	10,25%	10,35%	10,35%	10,40%	10,41%	
2	PDRB Kategori Industri Pengolahan	52,00%	52,16%	52,16%	52,16%	52,16%	53,10%	53,15%	